



**PUTUSAN**

Nomor : 81/Pid /2012/PT.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam  
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti diuraikan  
berikut ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ni Ketut Narti ; -----  
Tempat lahir : Batubulan ; -----  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/22 Januari 1975 ; -----  
Jenis kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Banjar Peninjoan, Desa  
Batuan, Kecamatan Sukawati,  
Kabupaten Gianyar ; -----  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan  
sebagai berikut : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei  
2012 ;

-----



2. Penahanan terdakwa dibantarkan sejak tanggal 19 Mei 2012  
sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;

-----

3. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21  
Juni 2012 ;

-----

4. Diperpanjangkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, sejak  
tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;

-----

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal  
18 Agustus 2012 ;

-----

6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 7 Agustus  
2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 ;

-----

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak  
tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember  
2012. ;

-----

8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak  
tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember  
2012 ; -----



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 21  
Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ;

----- Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 81/Pen.Pid/2012/PT.Dps, tanggal 20  
Nopember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Denpasar untuk mengadili perkara aquo ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan  
serta turunan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/  
Pid.B/2012/PN.Sp, tanggal 8 Oktober 2012 atas nama terdakwa NI KETUT  
NARTI ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum  
Nomor Reg. Perkara : PDM-24/KLUNG/08/2012 tanggal 7 Agustus 2012,  
terdakwa NI KETUT NARTI didakwa melakukan tindak pidana sebagai  
berikut : -----

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **NI KETUT NARTI** pada hari Sabtu tanggal 01  
Oktober 2011 , tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wita , tanggal  
18 Oktober 2011, tanggal 10 Nopember 2011, tanggal 12 Nopember 2011  
atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat  
dirumah saksi korban Ni ketut Neny Indriyani di Jalan Cempaka No. 5



Lingkungan Pekandelan Kelod Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terhadap saksi Ni Ketut Neny Indriyani, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 bertempat di rumah saksi korban Ni Ketut Neny Indriyani di Jalan Cempaka No. 5 Lingkungan Pekandelan Kelod Klungkung, terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengontrak toko/outlet di airport ngurah rai tuban dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk patungan 4 (empat) orang sehingga masing – masing membutuhkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mengatakan akan mengembalikan pada tanggal 08 Oktober 2011, dikarenakan korban pada saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga saksi korban hanya memberikan uang yang



dimilikinya tersebut untuk selanjutnya terdakwa memberikan sebuah check Bank Mandiri dengan No. FF 188214 dengan angka nominal tertera Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang cair pada tanggal 08 Oktober 2011 ;

- Pada tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan mengatakan bahwa masih kekurangan modal untuk mengontrak toko dibandara, pada saat itu saksi korban sudah tidak mau memberikan karena pinjaman sebelumnya belum terbayarkan namun terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa akan melunasi pinjamannya paling lambat tanggal 10 Oktober apabila terdakwa tidak mampu, terdakwa juga telah melakukan jual beli tanah yang sedang dalam proses pensertifikatan dengan menunjukkan copy surat yang sudah dilegalisir / disahkan dari notaris Ratu Ayu Tuti Sundhari, SH ditujukan kepada KSU Bhuwana Sardula yang isinya menerangkan " memang benar telah melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> kapling nomor 2 hak milik nomor 10060/ desa batubulan menurut surat ukur tanggal 31 Juli 2007 nomor 4040/2007 terletak didesa batubulan kec. Sukawati kab. Gianyar , dari luas asal 300 m<sup>2</sup> tercatat atas nama I Made Sidja untuk dilakukan pemecahan sertifikat sesuai dengan banyaknya kfling salah satunya atas nama I Wayan Narti, dari pengakuan terdakwa setelah sertifikatnya jadi dalam waktu 2



sampai 3 hari akan menjualnya sehingga akan melunasi semua hutang – hutangnya, atau langsung akan memberikan saksi korban sebagai pembelinya langsung, dengan kata – katanya tersebut saksi korban merasa yakin uangnya akan kembali sehingga saksi korban memberikan pinjaman sebesar Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) dan akan dikembalikan tanggal 10 Oktober 2011 dengan menyerahkan sebuah check Bank Mandiri No. FF 188212 senilai Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) ;

- Pada tanggal 08 Oktober 2011 saksi korban mencairkan check Bank Mandiri dengan No. FF 188214 dengan angka nominal tertera Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun menurut teller Bank Mandiri saldo tabungan tidak mencukupi untuk pembayaran check tersebut, sehingga saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa dan dikatakan oleh terdakwa bahwa tabungannya akan diisi besoknya sehingga check bisa dicairkan sekaligus tertanggal 10 Oktober 2011;
- Pada tanggal 10 Oktober 2011 saksi korban kembali mencairkan check Bank Mandiri dengan No. FF 188214 dengan angka nominal tertera Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2011 dan check Bank Mandiri No. FF 188212 senilai Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2011 namun oleh telelr



Bank Mandiri check tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldonya tidak cukup, kembali saksi korban mengkonfirmasi terdakwa, dan terdakwa membenarkan bahwa saldo belum cukup untuk pencairan check tersebut dan meminta saksi korban untuk bersabar, dan mengatakan dalam beberapa hari berikutnya terdakwa akan datang kerumah saksi korban untuk membayar lunas pinjamannya tersebut;

- Pada tanggal 18 Oktober 2011 terdakwa memenuhi janjinya datang kerumah saksi korban namun tidak melunasi kewajibannya untuk membayar keseluruhan pinjamannya, namun terdakwa mengatakan bahwa tempat usaha sudah dikontraknya dan kekurangan modal untuk membeli handycraft sehingga terdakwa bermaksud meminjam kembali uang untuk membeli barang – barang handycraft yang akan dijualnya di bandara Ngurah Rai Bali , apabila tidak diisi handycraft maka kontrakan akan berjalan terus dan toko yang dikontrak oleh terdakwa akan sia – sia sedangkan terdakwa harus memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya, sedangkan untuk kewajiban pinjamannya sebelumnya akan dilunasi menunggu sertifikatnya jadi beberapa hari lagi, saksi korbanpun merasa kasihan dengan terdakwa sehingga memberikan pinjaman sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) dengan harapan terdakwa dapat membeli handycraft dan dari keuntungannya tersebut dapat memenuhi kebutuhan





keluarganya, dan pada saat itu terdakwa pun janji akan mengembalikan uang secara keseluruhan tertanggal 25 Oktober 2011 dengan kembali memberikan check Bank Mandiri No. FF 188215 senilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) ;

- Pada tanggal 25 Oktober 2011 saksi korban kembali mencairkan check Bank Mandiri dengan No. FF 188214 dengan angka nominal tertera Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2011, check Bank Mandiri No. FF 188212 senilai Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2011 serta check Bank Mandiri No. FF 188215 senilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 193.500.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh telelr Bank Mandiri check tersebut tidak bisa dicairkan dikarenakan saldonya tidak cukup, kembali saksi korban menghubungi terdakwa mengklarifikasi hal tersebut namun terdakwa mengatakan sabar dulu dikarenakan terdakwa masih fokus dengan orderan yang diterima dari luar negeri dan beberapa hari lagi terdakwa akan kerumah saksi korban untuk melunasinya;
- Pada tanggal 10 Nopember 2011 terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa butuh





modal untuk menyelesaikan orderan handycraft dari luar negeri dalam beberapa hari ini, sehingga membutuhkan tambahan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli handycraft dan begitu handycraft tersebut terkirim, terdakwa akan langsung menerima pembayaran tanggal 17 November 2011 dan melunasi seluruh kewajibannya selama ini, saat itu saksi korban hanya memberikan pinjaman sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan pengembalian berupa check nomor FF 188223 senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 17 Nopember 2011, sedang saksi korban masih ngobrol dengan terdakwa tiba – tiba handphone terdakwa berbunyi, dan setelah menerima telephone terdakwa mengatakan minta tolong sekali, uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tidak cukup untuk membayar keseluruhan handycraft yang mau dikirimnya dan apabila tidak dibayar lunas maka handycraft tersebut tidak bisa dikirim, sehingga terdakwa memohon kepada saksi korban untuk memberikan tambahan pinjaman, akhirnya saksi korban kembali memberikan pinjaman sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan pengembalian tanggal 29 Nopember 2011 dengan mencairkan check Bank Mandiri nomor FF 188221 dengan nominal Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);



- Pada tanggal 12 Nopember 2011 terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan mengatakan bahwa handycraft yang akan dikirim keluar negeri belum bisa ditebus semuanya dan memerlukan dana untuk menebusnya sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah), terdakwa minta tolong agar saksi korban memberikan pinjaman begitu handycraft itu dikirim dalam satu atau dua hari akan menerima transfer pembayaran handycraft tersebut dari luar negeri sehingga akan melunasi seluruh kewajiban pinjamannya, selain itu terdakwa juga mengatakan sertifikatnya akan selesai dalam beberapa hari ini dan akan memberikan tanah tersebut kepada saksi korban dengan harga tanah tersebut seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dalam beberapa hari langsung melakukan transaksi jual beli dinotaris untuk melunasi semua kewajiban pinjam dari terdakwa, dengan keyakinan tersebut saksi korban kembali memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan akan dikembalikan tanggal 25 Nopember 2011 dengan memberikan check Bank Mandiri No. FF 188222 senilai Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Nopember 2011 saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa memenuhi kewajibannya, dan pada saat itu terdakwa mengatakan silahkan dicairkan,



semua check dapat dicairkan karena saldonya sudah cukup dan kembali saksi korban mencairkan keseluruhan check yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan antara lain :

No	Check No	Tanggal	Nominal
1.	Check Bank Mandiri dengan No. FF 188214	08 Oktober 2011	Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
2.	Check Bank Mandiri No. FF 188212	10 Oktober 2011	Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah)
3.	Check Bank Mandiri No. FF 188215	25 Oktober 2011	Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah)
4.	Check Bank Mandiri nomor FF 188223	17 Nopember 2011	Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
5.	Check Bank Mandiri nomor FF 188221	29 Nopember 2011	Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
6.	Check Bank Mandiri No. FF 188222	25 Nopember 2011	Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah)
JUMLAH		Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)	

Namun oleh kasir Bank Mandiri Sukawati keseluruhan check tersebut tidak bisa dicairkan dikarenakan saldo dalam rekening tersebut tidak mencukupi, selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa namun telephone dari saksi korban tidak diangkat oleh terdakwa;



- pada tanggal 02 Desember 2011 saksi korban mendatangi terdakwa untuk pertanggungjawaban atas kewajibannya membayar pinjamannya terhadap saksi korban, dan saat itu terdakwa mohon waktu sampai tanggal 22 Desember 2011 menunggu sertifikat tanahnya selesai dan akan langsung menjualnya sehingga terdakwa dapat melunasi kewajibannya kepada saksi korban dengan membuat surat pernyataan kesediaannya mengembalikan kewajiban pinjamannya tersebut (sebagaimana surat pernyataan terlampir);
- Setelah tanggal 22 Desember 2011 terdakwa belum juga melunasi kewajibannya untuk membayar hutang sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib terdakwa belum juga memenuhi kewajibannya dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa tanah yang dijanjikan akan dijual untuk membayar hutang tersebut ternyata sudah beralih tangan kepada KSU Bhuwana Sardula tanpa diberitahukan kepada saksi korban;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH

Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

**ATAU ;**

**KEDUA ;**



Bahwa terdakwa **NI KETUT NARTI**, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Pertama, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terhadap saksi Ni ketut Neny Indriyani, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 bertempat di rumah saksi korban di Jalan Cempaka No. 5 Lingkungan Pekandelan Kelod Klungkung, terdakwa mendatangi saksi korban di rumahnya dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengontrak toko/outlet di airport ngurah rai tuban dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk patungan 4 (empat) orang sehingga masing – masing membutuhkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dikarenakan keadaan terdakwa yang sudah janda dan merupakan tulang punggung keluarga untuk seorang anak yang masih sekolah di Sekolah Dasar maka saksi korban merasa kasihan selain itu terdakwa juga mengatakan akan mengembalikan pada tanggal 08 Oktober 2011, dikarenakan korban pada saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga saksi korban hanya memberikan uang yang



dimilikinya tersebut dengan harapan terdakwa dapat mengontrak outlet yang akan disewanya sehingga kebutuhan keluarga dapat dipenuhinya, untuk selanjutnya terdakwa memberikan sebuah check Bank Mandiri dengan No. FF 188214 dengan angka nominal tertera Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang cair pada tanggal 08 Oktober 2011 ;

- Pada tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan mengatakan bahwa masih kekurangan modal untuk mengontrak toko dibandara dan terdakwa juga mengatakan jika tidak mampu melunasi pinjamannya paling lambat tanggal 10 Oktober, terdakwa akan memberikan sebidang tanah yang telah dibelinya seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta) yang sedang dalam proses pensertifikatan dengan menunjukkan copy surat yang sudah dilegalisir / disahkan dari notaris Ratu Ayu Tuti Sundhari, SH ditujukan kepada KSU Bhuwana Sardula yang isinya menerangkan ” memang benar telah melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> kapling nomor 2 hak milik nomor 10060/ desa batubulan menurut surat ukur tanggal 31 Juli 2007 nomor 4040/2007 terletak didesa batubulan kec. Sukawati kab. Gianyar , dari luas asal 300 m<sup>2</sup> tercatat atas nama I Made Sidja untuk dilakukan pemecahan sertifikat sesuai dengan banyaknya



kafling salah satunya atas nama I Wayan Narti, dari pengakuan terdakwa setelah sertifikatnya jadi dalam waktu 2 sampai 3 hari akan menjualnya kepada terdakwa melunasi semua hutang – hutangnya, dengan kata – katanya tersebut saksi korban merasa yakin uangnya akan kembali sehingga saksi korban memberikan pinjaman sebesar Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) dan akan dikembalikan tanggal 10 Oktober 2011 dengan menyerahkan sebuah check Bank Mandiri No. FF 188212 senilai Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) ;

- Pada tanggal 08 Oktober 2011 saksi korban mencairkan check Bank Mandiri dengan No. FF 188214 dengan angka nominal tertera Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun menurut teller Bank Mandiri saldo tabungan tidak mencukupi untuk pembayaran check tersebut, sehingga saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa dan dikatakan oleh terdakwa bahwa tabungannya akan diisi besoknya sehingga check bisa dicairkan sekaligus tertanggal 10 Oktober 2011;
- Pada tanggal 10 Oktober 2011 saksi korban kembali mencairkan check Bank Mandiri dengan No. FF 188214 dengan angka nominal tertera Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2011 dan check Bank Mandiri No. FF 188212 senilai Rp. 113.000.000 (seratus tiga





belas juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2011 namun oleh telelr Bank Mandiri check tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldonya tidak cukup, kembali saksi korban mengkonfirmasi terdakwa, dan terdakwa membenarkan bahwa saldo belum cukup untuk pencairan check tersebut dan meminta saksi korban untuk bersabar, dan mengatakan dalam beberapa hari berikutnya terdakwa akan datang kerumah saksi korban untuk membayar lunas pinjamannya tersebut;

- Pada tanggal 18 Oktober 2011 terdakwa memenuhi janjinya datang kerumah saksi korban namun tidak melunasi kewajibannya untuk membayar keseluruhan pinjamannya, namun terdakwa mengatakan bahwa tempat usaha sudah dikontraknya dan kekurangan modal untuk membeli handycraft sehingga terdakwa bermaksud meminjam kembali uang untuk membeli barang – barang handycraft yang akan dijualnya di bandara Ngurah Rai Bali , apabila tidak diisi handycraft maka kontrakan akan berjalan terus dan toko yang dikontrak oleh terdakwa akan sia – sia sedangkan terdakwa harus memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya, sedangkan untuk kewajiban pinjamannya sebelumnya akan dilunasi menunggu sertifikatnya jadi beberapa hari lagi, saksi korbanpun merasa kasihan dengan terdakwa sehingga memberikan pinjaman sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) dengan harapan terdakwa dapat membeli handycraft dan dari



keuntungannya tersebut dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dan pada saat itu terdakwa pun janji akan mengembalikan uang secara keseluruhan tertanggal 25 Oktober 2011 dengan kembali memberikan check Bank Mandiri No. FF 188215 senilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) ;

- Pada tanggal 25 Oktober 2011 saksi korban kembali mencairkan check Bank Mandiri dengan No. FF 188214 dengan angka nominal tertera Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2011, check Bank Mandiri No. FF 188212 senilai Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2011 serta check Bank Mandiri No. FF 188215 senilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 193.500.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh telelr Bank Mandiri check tersebut tidak bisa dicairkan dikarenakan saldonya tidak cukup, kembali saksi korban menghubungi terdakwa mengklarifikasi hal tersebut namun terdakwa mengatakan sabar dulu dikarenakan terdakwa masih fokus dengan orderan yang diterima dari luar negeri dan beberapa hari lagi terdakwa akan kerumah saksi korban untuk melunasinya;



- Pada tanggal 10 Nopember 2011 terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa butuh modal untuk menyelesaikan orderan handycraft dari luar negeri dalam beberapa hari ini, sehingga membutuhkan tambahan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli handycraft dan begitu handycraft tersebut terkirim, terdakwa akan langsung menerima pembayaran tanggal 17 November 2011 dan melunasi seluruh kewajibannya selama ini, saat itu saksi korban hanya memberikan pinjaman sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan pengembalian berupa check nomor FF 188223 senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 17 Nopember 2011, sedang saksi korban masih ngobrol dengan terdakwa tiba – tiba handphone terdakwa berbunyi, dan setelah menerima telephone terdakwa mengatakan minta tolong sekali, uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tidak cukup untuk membayar keseluruhan handycraft yang mau dikirimnya dan apabila tidak dibayar lunas maka handycraft tersebut tidak bisa dikirim, sehingga terdakwa memohon kepada saksi korban untuk memberikan tambahan pinjaman, akhirnya saksi korban kembali memberikan pinjaman sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan pengembalian tanggal 29 Nopember 2011 dengan



mencairkan check Bank Mandiri nomor FF 188221 dengan nominal Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Pada tanggal 12 Nopember 2011 terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan mengatakan bahwa handycraft yang akan dikirim keluar negeri belum bisa ditebus semuanya dan memerlukan dana untuk menebusnya sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah), terdakwa minta tolong agar saksi korban memberikan pinjaman begitu handycraft itu dikirim dalam satu atau dua hari akan menerima transfer pembayaran handycraft tersebut dari luar negeri sehingga akan melunasi seluruh kewajiban pinjamannya, selain itu terdakwa juga mengatakan sertifikatnya akan selesai dalam beberapa hari ini dan akan memberikan tanah tersebut kepada saksi korban dengan harga tanah tersebut seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dalam beberapa hari langsung melakukan transaksi jual beli dinotaris untuk melunasi semua kewajiban pinjam dari terdakwa, dengan keyakinan tersebut saksi korban kembali memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan akan dikembalikan tanggal 25 Nopember 2011 dengan memberikan check Bank Mandiri No. FF 188222 senilai Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) ;



- Pada tanggal 29 Nopember 2011 saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa memenuhi kewajibannya, dan pada saat itu terdakwa mengatakan silahkan dicairkan, semua check dapat dicairkan karena saldonya sudah cukup dan kembali saksi korban mencairkan keseluruhan check yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan antara lain :

No	Check No	Tanggal	Nominal
1.	check Bank Mandiri dengan No. FF 188214	08 Oktober 2011	Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
2.	check Bank Mandiri No. FF 188212	10 Oktober 2011	Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah)
3.	check Bank Mandiri No. FF 188215	25 Oktober 2011	Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah)
4.	Check Bank Mandiri nomor FF 188223	17 Nopember 2011	Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
5.	check Bank Mandiri nomor FF 188221	29 Nopember 2011	Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
6.	check Bank Mandiri No. FF 188222	25 Nopember 2011	Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah)
JUMLAH		Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)	



Namun oleh kasir Bank Mandiri Sukawati keseluruhan check tersebut tidak bisa dicairkan dikarenakan saldo dalam rekening tersebut tidak mencukupi, selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa namun telephone dari saksi korban tidak diangkat oleh terdakwa;

- pada tanggal 02 Desember 2011 saksi korban mendatangi terdakwa untuk pertanggungjawaban atas kewajibannya membayar pinjamannya terhadap saksi korban, dan saat itu terdakwa mohon waktu sampai tanggal 22 Desember 2011 menunggu sertifikat tanahnya selesai dan akan langsung menjualnya sehingga terdakwa dapat melunasi kewajibannya kepada saksi korban dengan membuat surat pernyataan kesediaannya mengembalikan kewajiban pinjamannya tersebut (sebagaimana surat pernyataan terlampir);
- Setelah tanggal 22 Desember 2011 terdakwa belum juga melunasi kewajibannya untuk membayar hutang sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib terdakwa belum juga memenuhi kewajibannya dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa tanah yang dijanjikan akan dijual untuk membayar hutang tersebut ternyata sudah beralih tangan kepada KSU Bhuwana Sardula tanpa diberitahukan kepada saksi korban, selain itu setelah ditelusuri ternyata outlet yang disebutkan dikontrak oleh terdakwa untuk menjual handycraft di bandara ternyata bukan milik dari terdakwa,



tetapi terdakwa hanya menitip barang – barang ditempat tersebut  
untuk dijual;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH  
Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum  
Nomor Reg. Perkara : PDM-24/KLUNG/08/OHD/2012 tanggal 8 Oktober  
2012, terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Ni ketut Narti terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana "Penipuan dan perbuatannya tersebut  
dilakukan berulang-ulang yang ada hubungannya sedemikian  
rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut",  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH  
Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan  
Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara  
selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam  
tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Cek Bank Mandiri No.FF 1882214 senilai Rp.24.000.000,- (dua  
puluh empat juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan uang  
tertanggal 1 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ni Ketut  
Narti ;





2. Cek Bank Mandiri No.FF 188212 senilai Rp.113.000.000,-  
(seratus tiga belas juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan uang tertanggal 3 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;
3. Cek Bank Mandiri No.FF 1882215 senilai Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta kwitansi penerimaan uang tertanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;
4. Cek Bank Mandiri No.FF 188223 senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan uang tertanggal 10 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;
5. Cek Bank Mandiri No.FF 188221 senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan uang tertanggal 10 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;
6. Cek Bank Mandiri No.FF 188222 senilai Rp.121.000.000,-  
(seratus dua puluh satu juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan uang tertanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Ni Ketut Narti,
7. 1(satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;
8. Barang-barang handycraft yang terdiri dari :
  - Mozaik kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) biji;



- Batu putih sebanyak 66 (enam puluh enam) biji ;
- Keramik sebanyak 65 (enam puluh lima) biji ;
- Bebek handycraft sebanyak 3 (tiga) biji ;
- Kain selendang sebanyak 21 (dua puluh satu) biji ;
- Coster mozaik sebanyak 50 (lima puluh) biji 7 (tujuh) biji ;

Masing-masing agar dikembalikan kepada korban I Made Oka Pramatha ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
- |               |         |      |      |
|---------------|---------|------|------|
| Rp.           | 2.000,- | (dua | ribu |
| rupiah).----- |         |      |      |

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Narti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- Cek Bank Mandiri No.FF 1882214 senilai Rp.24.000.000,-  
(dua puluh empat juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan  
uang tertanggal 1 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ni  
Ketut Narti ;
- Cek Bank Mandiri No.FF 188212 senilai Rp.113.000.000,-  
(seratus tiga belas juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan  
uang tertanggal 3 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ni  
Ketut Narti ;
- Cek Bank Mandiri No.FF 1882215 senilai Rp.38.500.000,-  
(tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta  
kwitansi penerimaan uang tertanggal 18 Oktober 2011 yang  
ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;
- Cek Bank Mandiri No.FF 188223 senilai Rp.22.000.000,-  
(dua puluh dua juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan  
uang tertanggal 10 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh  
Ni Ketut Narti ;
- Cek Bank Mandiri No.FF 188221 senilai Rp.22.000.000,-  
(dua puluh dua juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan  
uang tertanggal 10 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh  
Ni Ketut Narti ;
- Cek Bank Mandiri No.FF 188222 senilai Rp.121.000.000,-  
(seratus dua puluh satu juta rupiah) beserta kwitansi  
penerimaan uang tertanggal 12 Nopember 2011 yang



ditandatangani oleh Ni Ketut Narti, dan keseluruhan Cek Bank Mandiri tersebut atas nama Ni Ketut Narti dengan alamat Banjar Peninjoan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan nomor rekening 145-0009873536 ;

- 1(satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;
- Mozaik kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) biji;
- Batu putih sebanyak 66 (enam puluh enam) biji;
- Keramik sebanyak 65 (enam puluh lima) biji ;
- Bebek handycraft sebanyak 3 (tiga) biji ;
- Kain selendang sebanyak 21 (dua puluh satu) biji ;
- Coster mozaik sebanyak 50 (lima puluh) biji ;
- Kain kemben sebanyak 7 (tujuh) biji ;

Dikembalikan kepada Ni Ketut Nenny Indriyani ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta Pid.B/2012/PN.Sp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama



kepada terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2012 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2012 ;

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Semarang dengan surat Nomor : W.24-U3/1010/HN.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang selama 10 ( sepuluh ) bulan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat secara umum dan khususnya bagi korban NI KETUT NENNY INDRIYANI yang telah mengalami kerugian sebesar Rp. 340.500.000,00 ( tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah ). -----



Bahwa disamping itu mengenai barang bukti yang keseluruhannya dinyatakan dikembalikan kepada I Ketut Nenny Indriyani adalah tidak tepat, menurut Penuntut Umum semestinya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Made Oka Pramertha ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pid.B/2012/PN.Sp, tanggal 15 Oktober 2012 serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama adalah tepat dan benar ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Hakim Tingkat Pertama aquo sepatutnya dipertahankan, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh korban dalam hal ini Ni Ketut Nenny Indriyani ;-

----- Menimbang, bahwa filosofi pidana yang dijatuhkan bukan saja ditujukan untuk mendidik terdakwa agar berperilaku yang lebih baik, lebih dari hal itu pembedaan juga dimaksudkan untuk media pendidikan bagi masyarakat luas agar tidak berbuat yang serupa dengan terdakwa ; -----



----- Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan pembedaan bagi terdakwa, berikut ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat, utamanya bagi korban ; -----
- Terdakwa tidak beriktikad baik untuk membantu meringankan korban ; ---

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pid.B/2012/PN.Sp, tanggal 15 Oktober 2012 harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, serta barang-barang bukti keseluruhannya dikembalikan kepada I Made Oka Pramarta sebagai pelapor dan dari mana barang bukti disita, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, sementara itu terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat ( 1 ) ( 2 ), dan Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf b KUHP. tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua





tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70 / Pid.B / 2012 / PN.Sp, tanggal 15 Oktober 2012 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa NI KETUT NARTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 ( satu ) tahun ;

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti yang berupa : -----

- Cek Bank Mandiri No.FF 1882214 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan uang tertanggal 1 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;



- Cek Bank Mandiri No.FF 188212 senilai Rp.113.000.000,-  
(seratus tiga belas juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan uang tertanggal 3 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;
- Cek Bank Mandiri No.FF 1882215 senilai Rp.38.500.000,-  
(tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta kwitansi penerimaan uang tertanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;
- Cek Bank Mandiri No.FF 188223 senilai Rp.22.000.000,-  
(dua puluh dua juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan uang tertanggal 10 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;
- Cek Bank Mandiri No.FF 188221 senilai Rp.22.000.000,-  
(dua puluh dua juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan uang tertanggal 10 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;
- Cek Bank Mandiri No.FF 188222 senilai Rp.121.000.000,-  
(seratus dua puluh satu juta rupiah) beserta kwitansi penerimaan uang tertanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Ni Ketut Narti, dan keseluruhan Cek Bank Mandiri tersebut atas nama Ni Ketut Narti dengan alamat Banjar Peninjoan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan nomor rekening 145-0009873536 ;



- 1(satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Ketut Narti ;
- Mozaik kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) biji;
- Batu putih sebanyak 66 (enam puluh enam) biji;
- Keramik sebanyak 65 (enam puluh lima) biji ;
- Bebek handycraft sebanyak 3 (tiga) biji ;
- Kain selendang sebanyak 21 (dua puluh satu) biji ;
- Coster mozaik sebanyak 50 (lima puluh) biji ;
- Kain kemben sebanyak 7 (tujuh) biji ;

Dikembalikan kepada I Made Oka Pramarta ;

6.Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-

(        dua        ribu        lima        ratus        rupiah        )        ;

-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013 oleh kami PUTU SUPADMI, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum dan AGUS SUBROTO, SH.MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 81/Pen.Pid/2012/PT.Dps, tanggal 20 Nopember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam



tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta IDA AYU MURDAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ; ---

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.

ttd.

AGUS SUBROTO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

PUTU SUPADMI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

IDA AYU MURDAWATI.

Untuk salinan resmi :

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP. 040041247.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)